



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ASRI ADFIANI, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Manager Operational PT. ECO World Group berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 05 tanggal 13 Maret 2023 dihadapan Notaris Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa, S.H., M.Kn, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 147 RT. 003/RW. 001 Desa Potroyudan Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn., dan Kevin Sandiyudha, S.H., advokat dan konsultan hukum di Yayasan dan Bantuan Hukum (YKBH) Surya Keadilan yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kendal Jalan Pemuda Nomor 42-46 Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa nomor 309/PMH/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 , sebagai Penggugat ;

Lawan

1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (BCA) Cq. KANTOR CABANG KUDUS, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 91 Magersari Desa Panjunam Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, diwakili oleh Subur Tan dan Santoso, masing – masing selaku Direktur PT. Bank Central Asia Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Christin Astuti dan Ambarsari Halim, DRA, selaku Kepala Kantor dan Kepala Operasional Cabang, Kantor Cabang Utama Kudus PT Bank Central Asia Tbk, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0803/ST/DIR/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kembali kepada Endarto Putrajaya, Dhina Christy Hapsari, Abraham Hananta Sunjaya, Ronggo Aji Prakoso, Raesa Astiti Putri, Arif Cahyono, Basilius Adityas Wicaksana dan Angelika Dita Amanda masing masing merupakan karyawan pada PT. Bank Central Asia, Tbk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0222/HKM/2024 tertanggal 15 Januari 2024, sebagai Tergugat I ;

2. CODAP SRL VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 23, 82011 PAOLISI ITALY, sebagai Tergugat II ;

3. BANCO POSTE ITALIANE S.P.A BIC POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPA 175 ROMA ITALY, sebagai Tergugat III ;

4. OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Kyai Saleh Nomor 12-14 kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia, diwakili oleh Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Rizky Muhammad Harris, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Ivo Pardamean S., Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Masruroh, Destarika Irene Johan dan Amalia Perdana Putri, masing – masing selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-35/D.01/2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Juli 2023 dengan nomor register 47/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / PT. Eco World Group Indonesia adalah Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Notaris Nomor. 77 pada tanggal 29 juni 2022 dihadapan Eni Pudjiastuti Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan bergerak dalam usaha perdagangan furniture dan Tergugat II / Codap SRL Italy (buyer), dan pada tanggal 27 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat II telah sepakat transaksi bisnis exporte furniture dengan prosedur melalui mekanisme pembayaran Cash Against Document untuk menjaga keamanan transaksi bisnis dengan nilai sebesar .335. 632 \$ (tiga ratus tiga puluh lima enam ratus tiga puluh dua dolar) 7 container barang - barang furniture selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat II sepakati prosedur mekanisme pembayaran Cash Against Document untuk menjaga keamanan transaksi bisnis dengan nilai sebesar .335. 632 \$ (tiga ratus tiga puluh lima enam ratus tiga puluh dua dolar) maka di tunjukkan (BCA) Bank Central Asia cabang Kudus / Tergugat I sebagai perwakilan dari PT.Eco World Group Indonesia / Penggugat ke Banco Poste Italiane / Tergugat III sebagai bank perwakilan dari Codap SRL – Italy / Tergugat II dan para pihak sepakat mengenai cara pembayaran Cash Against Document. dengan Dokumen meliputi :

- 1 . Copy Bill of lading
- 2 . Invoice and Packing List
- 3 . PEB
- 4 . Certificate Of Origin (coo)
- 5 . Flegt

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



6 . Fumigation

7 . Phytosanitary

Bahwa pengertian Cash Against Documents adalah Importir membayar bila dokumen kelengkapan Export sudah di terima dan di periksa kebenarannya oleh pihak Bank yang di tunjuk yaitu Tergugat I / Bank Central Asia Kudus dan mekanisme Cash Against Documents tidak di benarkan pengiriman dokumen shipment berupa original dokumen. sebagai cara pembayaran;

3. Bahwa setelah Penggugat menunjuk Tergugat I / Bank Central Asia Kudus

harapan Penggugat yaitu Tergugat I bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar sesuai dengan SOP, pada tanggal 26 Oktober 2022 Tergugat I/ BCA Kudus menegaskan BCA harus menerima original dokumen dan tidak mau berupa foto copy sedangkan mekanisme dari Cash Against Documents dari syaratnya meliputi dokumen Original Bill of Lading (BL) yang mana dokumen tersebut seharusnya dalam bentuk copy dokumen, Hal ini di lakukan agar dapat mengamankan proses payment yang akan di lakukan oleh pihak Tergugat II /Codap SRL (buyer) melalui Bank yang di tunjuk yaitu Tergugat III / Banco Poste Italiane., bahwa Tergugat I / BCA Kudus tidak paham proses mekanisme Cash Against Documents dan meyamakan dengan proses mekanisme Letter of Credit (LC) jelas berbeda pemahamannya maka terjadi perbedaan pemahaman dengan apa yang di jalani oleh pihak BCA Kudus yaitu Documents Against Payments ini berlaku pada proses mekanisme Letter of Credit (LC) kedua hal ini sangatlah berbeda dimana pada mekanisme Cash Against Documents tidak di benarkan pengiriman dokumen shipment berupa original dokumen.tetapi Tergugat I / BCA kudas tidak memperdulikan bahkan tidak menjalankan SOP dengan baik seperti halnya tidak mengferivikasi alamat koresponden, mengecek kelengkapan dokumen sebelum mengirim

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen shipment original dokumen dll hal ini pernah Penggugat sampaikan pada waktu alamat koresponden tidak sama tetapi Tergugat I / BCA kudu tidak merespon baik masukan dari Penggugat. Kronologi Perkara ;

4. Bahwa perbedaan pemahaman Tergugat I / Bank BCA Kudus mengenai mekanisme Letter of Credit (LC) dan mekanisme Cash Against Documents berdampak kesalahan pada pengiriman dan proses Export karena Tergugat I tidak paham mengenai mekanisme Cash Against Documents dan menurut keterangan Ibu Putri karyawan Bank BCA Kudus menegaskan prosedur bank harus dalam bentuk original dokumen dan di lanjutkan pengiriman ke bank tujuan Tergugat III / Banco Poste Italiane dan juga Bank BCA Kudus tidak mengklarifikasi alamat koresponden atau mengecek kelengkapan dokumen sebelum mengirim dokumen shipment original dokumen, akibat kesalahan Bank BCA Kudus / Tergugat I berdampak pada kerugian pada Penggugat / PT. Eco World Group Indonesia dimana Tergugat II / Codap SRL (buyer) dapat meloloskan 7 container barang barang furniture sebesar 335. 632 \$ tanpa adanya pembayaran kepada Penggugat dan saat Tergugat I / Bank BCA Kudus di mintak klarifikasi tidak ada jawaban sampai sekarang ini, Inilah perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I / Bank BCA Kudus / dan Tergugat II Codap SRL (buyer) secara bersama sama sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “ ;

5. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat I / BCA cabang Kudus mengenai dokumen original Bill of Lading (BL) yang mana dokumen tersebut seharusnya dalam bentuk copy dokumen agar dapat mengamankan proses payment tetapi Tergugat I / BCA cabang Kudus malah memintak mengirim dokumen original hal ini telah melanggar

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pembayaran Cash Against Documents akibatnya 7 container barang furniture lolos. Bayar dan Penggugat sangat di rugikan oleh Tergugat I / BCA cabang Kudus. inilah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Perbuatan Melawan Hukum diartikan seluas luasnya yaitu meliputi :

- Perbuatan yang melanggar UU yang berlaku ;
 - Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
6. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan tanggung jawab, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dapat beri sangsi administrasi dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kantor Tergugat I / BCA cabang Kudus ;
7. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka mohon putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad) ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti

rugi kepada Penggugat :

1. 7 container barang barang furniture sebesar 335. 632 \$ (tiga ratus tiga puluh lima enam ratus tiga puluh dua dolar) ;
2. Kerugian Materiil Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
3. Kerugian immaterial .671.264 \$ (enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat dolar) ;
4. Menyatakan secara Hukum Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat , Tergugat I dan Tergugat IV hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat II dan Terggugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat pemanggilan sidang keluar negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia, pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah dilakukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor 23703/HI/12/2023/55 tanggal 19 Desember 2023 perihal Relas Penyampaian Dokumen Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jepara kepada Entitas di Italia melalui KBRI Roma kepada Codap SRL VIA Papa Giovanni Paolo II 23, 82011 Paolisi Italy dan Bic Poste Italiane S.P.A Viale Europa 175 Rome Italy, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Parlin Mangatas Bona Tua S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi kompetensi relatif : bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, secara umum gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR yang menentukan sebagai berikut:

"(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.);

- (2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;*

Bahwa mencermati pihak tergugat dalam perkara aquo, faktanya baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak ada satu pun yang beralamat/berdomisili/berkedudukan di Jepara, mengingat sebagaimana tercantum pada uraian para pihak dalam surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat I beralamat di Kudus, Tergugat II dan Tergugat III berkedudukan di luar negeri, serta Tergugat IV beralamat di Kota Semarang ;

Dengan demikian berdasarkan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau Asas *Actor Sequitor Forum Rei* dengan hak opsi yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (2), maka jelas tidak ada dasar/alasan hukum untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Jepara dan secara hukum Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara secara *ex officio* menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dan mengingat perihal Eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim mengadili harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, yang mengatur bahwa:

"Eksepsi yang sekiranya hendak dikemukakan Tergugat, kecuali hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara".

Maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan pula eksepsi kewenangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan negeri jepara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

1. Bahwa gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat I yang tidak memiliki domisili di Jepara melainkan Tergugat I berdomisili di Kudus (*vide* halaman 2 Gugatan).
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg, gugatan telah diatur: *"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal."*
3. Bahwa sesuai dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei* telah jelas diatur apabila dalam suatu perkara diketahui dimana alamat Tergugat secara jelas, maka pengadilan yang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pengadilan dimana letak alamat Tergugat tersebut berada ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat I berdomisili di Kudus, sementara gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jepara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg, maka Pengadilan Negeri Jepara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi relatif :

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I mengenai Kompetensi relatif adalah tidak benar dan Tergugat I dalam mencermati peristiwa hukum tidak menelaah maksud isi dalam Gugatan melainkan membuat ilustrasi tidak sesuai dalam Gugatan, sangat disesalkan pemahaman Tergugat I menempatkan Subyek hukum dalam Eksepsi Tergugat I yang hanya mengaburkan subyek hukum dengan membuat opini supaya Penggugat masuk dalam opini Tergugat I, perlu untuk di ketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor. 4 K / Rup / 1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. dan selanjutnya putusan Mahkamah Agung Nomor. 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 - 6 -1971 dinyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siap siapa yang akan di Gugatnya. dan adanya kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata (mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni :

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat ;
- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan perkara *A quo* ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat ;

Siapa yang berhak menggugat ? orang atau badan hukum yang memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini :

a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri ;

b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat ;

c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung ;

d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif ;

Bahwa meskipun demikian Tergugat dalam eksepsinya mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-39) pada halaman 37- 40 Indiharto, S.H. menjelaskan mengenai arti kepentingan, yaitu

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Lebih jauh juga dijelaskan arti dari point (1) dan (2) yaitu :

ad. 1.yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan. Dan Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif)....

ad.2.Barang siapa yang menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya...

Bahwa Penggugat adalah orang / badan hukum yang di rugika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Perbuatan melawan hukum yang di sengaja atau tidak disengaja yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kerugian materia dan imateria Penggugat berhak mengungkapkan kebenaran atas kerugian yang di alaminya baik materia dan imaterai dan obyek perkara berada di jepara saat terjadinya peristiwa hukum dalam akad perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II dan menunjuk Tergugat I, Tergugat III ;

Eksepsi Kompetensi Absolut eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. dan Gugatan Penggugat sudah benar dalam gugatannya sesuai dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum acara berdasarkan uraian di atas, setiap orang berwenang mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) apalagi melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian dan sudah jelas bahwa Tergugat I merupakan pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara *aquo* maka Eksepsi Tergugat I wajib di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas eksepsi kewenangan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan tanggapannya sebagaimana Duplik yang diajukan pada tanggal 18 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat / PT Eco Word Group Indonesia adalah Perseroan Terbatas bergerak dalam usaha perdagangan furniture dan Tergugat II / Codap SRL Italy (buyer), pada tanggal 27 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat II telah sepakat transaksi bisnis ekspor furniture dengan prosedur melalui mekanisme pembayaran Cash Against Document untuk menjaga keamanan transaksi bisnis dengan nilai sebesar .335. 632 \$ (tiga ratus tiga puluh lima enam ratus tiga puluh dua dolar) 7 container barang - barang furniture selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat II sepakati prosedur mekanisme pembayaran Cash Against Document untuk menjaga keamanan transaksi bisnis maka di tunjukkanlah (BCA) Bank Central Asia cabang Kudus / Tergugat I sebagai perwakilan dari PT.Eco World Group Indonesia / Penggugat ke Banco Poste Italiane / Tergugat III sebagai bank perwakilan dari Codap SRL – Italy / Tergugat II dan para pihak sepakat mengenai cara pembayaran Cash Against Document ;
- Bahwa setelah Penggugat menunjuk Tergugat I / Bank Central Asia Kudus harapan Penggugat yaitu Tergugat I bisa menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan SOP, pada tanggal 26 Oktober 2022 Tergugat I/ BCA Kudus menegaskan BCA harus menerima original dokumen dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berupa foto copy sedangkan mekanisme dari Cash Against Documents dari syaratnya meliputi dokumen Original Bill of Lading (BL) yang mana dokumen tersebut seharusnya dalam bentuk copy dokumen, Hal ini dilakukan agar dapat mengamankan proses payment yang akan dilakukan oleh pihak Tergugat II / Codap SRL (buyer) melalui Bank yang ditunjuk yaitu Tergugat III / Banco Poste Italiane., bahwa Tergugat I / BCA Kudus tidak paham proses mekanisme Cash Against Documents dan menyamakan dengan proses mekanisme Letter of Credit (LC) jelas berbeda maka terjadi perbedaan pemahaman dengan apa yang dijalani oleh pihak BCA Kudus yaitu Documents Against Payments ini berlaku pada proses mekanisme Letter of Credit (LC) kedua hal ini sangatlah berbeda dimana pada mekanisme Cash Against Documents tidak dibenarkan mengirimkan dokumen shipment berupa original dokumen. tetapi Tergugat I / BCA Kudus tidak memperdulikan bahkan tidak menjalankan SOP dengan baik seperti halnya tidak mengverifikasi alamat koresponden, mengecek kelengkapan dokumen sebelum mengirim dokumen shipment original dokumen dll hal ini pernah Penggugat sampaikan pada waktu alamat koresponden tidak sama tetapi Tergugat I / BCA Kudus tidak merespon baik masukan dari Penggugat. Kronologi Perkara ;

- Bahwa perbedaan pemahaman Tergugat I / Bank BCA Kudus mengenai mekanisme Letter of Credit (LC) dan mekanisme Cash Against Documents berdampak kesalahan pada pengiriman dan proses Export karena Tergugat I tidak paham mengenai mekanisme Cash Against Documents dan menurut keterangan Ibu Putri karyawan Bank BCA Kudus menegaskan prosedur bank harus dalam bentuk original dokumen dan dilanjutkan pengiriman ke bank tujuan Tergugat III / Banco Poste Italiane dan juga Bank BCA Kudus tidak mengklarifikasi alamat koresponden atau mengecek kelengkapan dokumen sebelum mengirim dokumen shipment original dokumen, akibat kesalahan Bank BCA Kudus / Tergugat I berdampak pada kerugian pada Penggugat / PT. Eco World Group Indonesia dimana Tergugat II / Codap SRL (buyer) dapat meloloskan 7 container barang barang furniture sebesar 335.632 \$ tanpa adanya pembayaran kepada Penggugat dan saat Tergugat I / Bank BCA Kudus diminta klarifikasi tidak ada jawaban sampai sekarang ini, Inilah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Bank BCA Kudus / dan Tergugat II Codap SRL (buyer) secara bersama sama sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relative) oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dalam eksepsinya mengenai kewenangan relatif menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini, karena secara fakta dalam perkara *a quo* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak ada satu pun yang beralamat/berdomisili / berkedudukan di Jepara, sebagaimana yang tercantum pada uraian para pihak dalam surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat I berlatar di Kudus, Tergugat II dan Tergugat III berkedudukan di luar negeri sedangkan Tergugat IV berlatar di kantor Semarang, sehingga berdasarkan asas Actor sequitur forum rei sebagaimana Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (2) HIR maka secara hukum Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyangkal terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya bahwa penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa- siapa yang akan digugatnya dalam hal adanya kepentingan antara kedua belah pihak dan obyek perkara berada di Jepara saat terjadinya peristiwa hukum dalam akad perjanjiannya Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah asas atau ketentuan mana yang lebih diutamakan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai domisili hukum untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR sebagai berikut:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakann mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan pasa 118 HIR yang menyangkut kekuasaan relative, dalam Bahasa Belanda disebut *distributive ven rechtsmacht*, azaznya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, azaz ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebuah "*Actor Sequitor Forum Rei* " ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR kewenangan relatif Pengadilan Negeri didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- Actor Sequitur forum rei (forum domicile) yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal ;
- Actor sequitur forum rei dengan hak opsi digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing – masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan ;
- Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi : apabila Tergugat terdiri dari beberapa debitur (Principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak perpatokan pada tempat tinggal debitur tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin ;
- Tempat tinggal Penggugat, apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui maka yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat;
- Forum Rei Sitae : jika obyek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak ;
- Forum Rei sitae dengan hak opsi : jika obyek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, Penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut ;
- Domisili pilihan para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan yaitu dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah badan hukum (legal entity) yang berkuasa mutlak atau persona standi in judicio (full authorized) bertindak didepan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri dan pimpinan perusahaan hanya bertindak mewakili (representative) di depan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada gugatan Penggugat sendiri diketahui bahwa status persona Tergugat I berupa badan hukum PT. Bank Central Asia (BCA) yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 91 Magersari Desa Panjunam Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dan Tergugat IV OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Tengah, beralamat di Jl. Kyai Saleh Nomor 12-14 kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah yang merupakan suatu lembaga independen dalam Perbankan Nasional, dengan demikian tempat kedudukan dari Tergugat I dan Tergugat IV berada ditempat yang berbeda yang mana kedudukan Tergugat I berada di Kabupaten Kudus dan Tergugat IV berkedudukan di Semarang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR haruslah diajukan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei /actor rei forus sequitur / forum domisili) sebagai pilihan yang utama dan Actor sequitur forum rei dengan hak opsi digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing – masing bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang telah memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan apakah di Pengadilan Negeri Kudus sebagai Pengadilan di wilayah hukum Tergugat I berkedudukan atau kah di Pengadilan Negeri Semarang sebagai Pengadilan di wilayah hukum Tergugat IV berkedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jepara menyatakan tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.913.200,00 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, dengan dihadiri oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jpa



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:		
	Rp.1.733.200,00			
4.	Penggandaan berkas	:	Rp.	
	20.000,00			
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		:	Rp	1.913.200,00
	(Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)			